

Munas NU Tetapkan Bisnis "Permainan Uang" Haram karena Tiga Hal

Ditulis oleh Redaksi pada Kamis, 28 Februari 2019



Satu tema menarik yang dibahas di dalam “bahtsul masail” Musyawarah Nasional Alim Ulama yang digelar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat adalah bisnis “money game” model “multi level marketing”. Hal ini menjadi penting karena bisnis tersebut sudah memakan korban.

PBNU mencium aroma pelanggaran terselubung yang berujung jatuhnya korban dari bisnis tersebut, baik yang dilakukan secara tatap muka maupun digital. Pelanggaran juga terjadi dalam bisnis itu, termasuk mereka yang telah mendapatkan legalitas dari pemerintah.

Persoalan tersebut dibahas dalam Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah yang fokus pada kasus-kasus aktual di masyarakat. Pemimpin sidang komisi ini, Ustadz Asnawi Ridwan mengatakan, hukum bisnis money game model MLM, baik menggunakan skema piramida atau matahari, dan ponzi adalah haram.

Bisnis dengan menggunakan sistem MLM, baik yang menggunakan skema piramida

maupun skema matahari, memiliki lima ketentuan sebagaimana berikut:

Pertama, adanya uang pendaftaran atau dibarengi dengan pembelian produk yang merupakan syarat pula dalam mengikuti kegiatan penjualan berjenjangnya atau mencari mitra, dan dalam pendaftaran atau pembelian tersebut menghasilkan komisi atau bonus.

Kedua, adanya bonus-bonus yang didapatkan ketika jaringannya semakin banyak ke bawah hingga membentuk skema piramida. Terkait skema matahari pada dasarnya bisa dikatakan dengan skema piramida ketika adanya ketergantungan pada setoran dari member baru untuk survive dan untuk menguntungkan member lama.

Baca juga: [Balitbang Agama Jakarta Berhasil Digitiliasi 42 Naskah Kuno Lampung](#)

Ketiga, rancangan pemasarannya menghasilkan bonus atau komisi dan penghargaan lainnya berdasarkan dari kegiatan tertentu.

Keempat, pada dasarnya produk bisa didapatkan secara gratis atau dalam kasus lain harga produk jauh lebih murah atau dalam kasus lain manfaat produk tidak sesuai dengan apa yang diiklankan.

Kelima, bonus rekrut jauh lebih besar dibandingkan dengan bonus dari manfaat produk itu sendiri.

“(Misalnya) Agen travel Arminareka menggunakan skema matahari. Seseorang bayar Rp3 juta bisa pergi umrah (melalui travel Arminareka) dengan syarat orang tersebut mendapatkan 10 jamaah. Kalau dia tidak bisa mendapatkan 10 jamaah, maka uangnya terpendam di perusahaan,” jelasnya, Kamis (28/2/2019).

Begitupun dengan bisnis model ponzi atau gali lubang tutup lubang. Ustadz Asnawi menyebut bisnis model ini adalah bisnis yang menjual barang, namun barangnya tidak ada. “Skema ponzi seperti bitcoin. Beli password, namun barangnya tidak ada. Beli barang, namun barangnya tidak ada,” paparnya.

Menurut Ustadz Asnawi, sebagaimana hasil sidang, ada tiga alasan yang mendasari mengapa bisnis model seperti itu tidak diperbolehkan.

Pertama, penipuan (*gharar*). Bisnis money game model MLM dan ponzi mengandung unsur *gharar*.

Kedua, menyalahi prinsip akad transaksi.

Ketiga, motivasi akad transaksi adalah bonus, bukan barang. “Haram karena terdapat *gharar* dan syarat yang menyalahi prinsip akad sekaligus motivasi (*ba'its*) dari transaksi tersebut adalah bonus bukan barang,” tuturnya.

Baca juga: Jokha Alharthi, Perbudakan, dan Penghargaan Man Booker

Meski pendapat mengerucut pada suatu kesepakatan pandangan dalam sidang komisi, keputusan final dari diskusi tiap komisi pada Munas Alim Ulama ini akan dibacakan kembali pada forum sidang pleno untuk dibahas dan diputuskan secara resmi. Menurut jadwal, sidang pleno terakhir berlangsung pada Jumat (1/3). (*)